



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 36 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN MUNA TAHUN 2009

BUPATI MUNA

- Menimbang :
- bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah Menengah Atas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu membuka sekolah baru;
 - bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru tersebut, perlu dibentuk dengan surat kelembagaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
10. Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah tentang Tenaga Kependidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Muna;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN MUNA TAHUN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Bupati adalah Bupati Muna;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

BAB II
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 2 (dua) sekolah dengan Nama dan Alamat sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berada dalam lingkup Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Bagan Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di : Raha
Pada tanggal : 13 - 3 - 2009

BUPATI MUNA,



Diundangkan di Raha
Pada tanggal 13 - 3 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

[Signature]

H. LA ODE KILO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2009
NOMOR : 36

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 36 TAHUN 2009

TANGGAL : 13 - 3 - 2009

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMAN 2 SAWERIGADI	KAMPO BALANO	SAWERIGADI
2	SMAN 1 KONTUKOWUNA	BAHUTARA	KONTUKOWUNA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN	12
BAGIAN HUKUM	12
PENGELOLA JINAS PENDIDIKAN	12

